



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 46/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEBONAGUNG
KABUPATEN DEMAK

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR : 46/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-
 Kab/III/2020
 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN
 DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. DESA BABAT

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	KUSNANDAR	DEMAK, 06/08/1967	L	BABAD RT 3 RW 3
2	MUKHAMAD BAYU FIKRI	DEMAK, 18/03/1989	L	BABAT RT 4 RW 3
3	NUR WINDARNINGSIH	DEMAK, 25/12/1982	L	BABAT RT 5 RW 2

B. DESA KEBONAGUNG

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	RIFKI HARTOYO	DEMAK, 10/03/1980	L	DELOK RT 5/5
2	AFIFAH	DEMAK, 04/07/1994	P	SEKAR PETAK RT.5 RW.4
3	AHMAD DHOFIR	DEMAK, 03/09/1973	L	DK. DELOK RT.2 RW.5

C. DESA KLAMPOK LOR

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	M.ISWAHYUDI	DEMAK, 28/04/1986	L	KLAMPOK LOR RT 2 RW 1
2	SARJONO	SLEMAN, 30/09/1979	L	KLAMPOK LOR RT 4 RW 1
3	EMA SOLVIANI	DEMAK, 15/02/1992	P	KLAMPOK LOR RT 3 RW 2

D. DESA MANGUNAN LOR

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MUH RODLI	Demak, 15/07/1982	L	MANGUNAN LOR RT 6 RW 2
2	BAMBANG SUGIARTO	Demak, 01/04/1974	L	MANGUNAN LOR RT 5 RW 2
3	MUH ABDUL AZIS	Demak, 11/06/1981	L	MANGUNAN LOR RT 5 RW 2

E. DESA MANGUNREJO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SITI ZULAIKAH	DEMAK, 07/09/1987	P	PRANGETAN RT 2 RW 5
2	ARIES KRISTIYANTO DARMAWAN	DEMAK, 13/04/1987	L	PASEBAN RT 5 RW 6
3	ALFIAN SETYA PRANOTO	DEMAK, 17/04/1993	L	GALAN 2 RT 3 RW 3

F. DESA MEGONTEN

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MUH MULYANI	DEMAK, 17/10/1977	L	SREKAN KIDUL RT 6 RW 2
2	SAHIRU YUDA NUGRAHA	DEMAK, 19/05/1988	L	GONTEN RT 4 RW 1
3	ULINNUHA	DEMAK, 10/10/1979	L	SREKAN KIDUL RT 6 RW 2

G. DESA MIJEN

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	M.MAFTUKHIN	DEMAK, 14/05/1977	L	DS.MIJEN RT.3 RW.3
2	SUGENG PRASTIYO	DEMAK, 10/10/1991	L	DS.MIJEN RT.2 RW.1
3	BAROKAH	DEMAK, 08/11/1981	P	MIJEN RT 5 RW 3

H. DESA PILANGWETAN

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MUH NUR	DEMAK, 20/03/1971	L	JANGGAN RT.3 RW.4
2	MUSTAQIM	DEMAK, 04/07/1988	L	PILANG WETAN RT.3 RW.2
3	ZAENUL IBAD	DEMAK, 25/04/1993	L	PILANG WETAN RT.1 RW.4

I. DESA PRIGI

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	HARYANTO	DEMAK, 27/04/1981	L	LENJET RT 1 RW 3
2	MUTHOHAR	DEMAK, 25/03/1984	L	PRIGI RT 3 RW 2
3	RISMA AMALIA	DEMAK, 17/07/1999	P	PRIGI RT 2 RW 2

J. DESA SARIMULYO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	UMI HAJAR	DEMAK, 23/06/1994	P	NGAYON RT.3 RW.1
2	SUHADAK KHAMDAN	DEMAK, 11/05/1975	L	DS. SARIMULYO RT.2 RW.1
3	ALIM ROIS	DEMAK, 07/07/1988	L	SARIMULYO RT.10 RW.2

K. DESA SOKOKIDUL

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	AH.FAIQ ERMAWAN	DEMAK, 06/09/1978	L	SOKOKIDUL RT.7 RW 1
2	ALI ZUBAEDI	DEMAK, 24/10/1974	L	NGGOLENG RT 6 RW 2
3	SULHADI	DEMAK, 02/08/1980	L	SOKO KIDUL RT 6 RW 1

L. DESA SOLOWIRE

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	PAIMIN	DEMAK, 14/10/1990	L	PAITON RT 4 RW 1
2	KRISTIANOTO	DEMAK, 10/11/1967	L	PAITON RT 4 RW 1
3	BAMBANG SUBAGYO	GROBOGAN, 28/04/1964	L	PAITON RT 4 RW 1

M. DESA TLOGOSIH

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MOKHAMAD SAIFUDIN SYAFII	DEMAK, 8/06/1985	L	TLOGOPRING RT 4 RW 3
2	MIFTAHUL ALAM	DEMAK, 13/07/1995	L	METESEH RT 1 RW 2
3	RIA TRIVI YANTI	DEMAK, 09/06/1994	P	TLOGOWARU RT 3 RW 4

N. DESA WERDOYO

	NAMA	TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	YUNITA KURNIASIH	DEMAK, 16/06/1992	P	WERU RT 3 RW 4
2	KENSTANO ALSANOGIAR	BLORA, 17/11/1992	L	WERDOYO RT 1 RW 5
3	WAHYUDI	DEMAK, 06/06/1991	L	WERU RT 4 RW 4

Ditetapkan di
pada tanggal

Demak
20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Kepala Sub Bagian Hukum

Anita Dian Puspitasari

